## SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor: 342/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, tanggal 2 Spfettive 2014 saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

## **TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Muchamad Fahrudin bin Supartin: umur 37 tahun, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di RT. 004 RW. 013, Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Dalam perkara gugatan antara:

## Listiani binti Sularno, sebagai Penggugat melawan Muchamad Fahrudin bin Supartin, sebagai Tergugat

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus <u>tanggal 28 Agustus 2024</u> Nomor : 342/Pdt.G/2024/PA.Kds; yang amarnya berbunyi berikut :

## MENGADILI

- 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muchamad Fahrudin bin Supartin) terhadap Penggugat (Listiani binti Sularno);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

5.

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan SAIFUL HUDA, S.H., M.H. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Jb. KEPALA BAGIAN HUKUM

SAIFUL HUDA, S.H., M.H. Pembina TK.I

NIP.19670307 1992031012

JURUSITA

Tri Utami Calora Dewi, A.Md.